



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 3002/UN26/PN.06/2021

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN *APPLIED APPROACH* (AA)  
BATCH II BAGI DOSEN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa pelatihan *Applied Approach* (AA) merupakan hal penting dalam pengembangan profesionalisme dosen yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

b. bahwa dalam pembuatan buku ajar, dosen perlu dilatih melalui Program *Applied Approach* (AA) yang merupakan program yang dirancang sebagai program lanjutan dari Pelatihan PEKERTI;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Narasumber Kegiatan Pelatihan *Applied Approach* (AA) Batch II Bagi Dosen Universitas Lampung Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;



6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN *APPLIED APPROACH* (AA) *BATCH* II BAGI DOSEN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Pelatihan *Applied Approach* (AA) *Batch* II Bagi Dosen Universitas Lampung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Pelatihan *Applied Approach* (AA) *Batch* II Bagi Dosen Universitas Lampung Tahun 2021 bertugas memberikan materi dan bimbingan terkait Kegiatan Pelatihan *Applied Approach* (AA) *Batch* II Bagi Dosen Universitas Lampung Tahun 2021.
- KETIGA : Narasumber Kegiatan Pelatihan *Applied Approach* (AA) *Batch* II Bagi Dosen Universitas Lampung Tahun 2021 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 04 Oktober 2021  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP 196112301988031002 

Tembusan:  
1. Para Wakil Rektor;  
2. Para Dekan;  
3. Para Kepala Biro;  
Universitas Lampung.



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 3002/UN26/KP/2021


TANGGAL : 04 OKTOBER 2021

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN *APPLIED APPROACH* (AA) BATCH II BAGI DOSEN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

Susunan Narasumber Kegiatan Pelatihan *Applied Approach* (AA) Batch II Bagi Dosen Universitas Lampung Tahun 2021.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Narasumber
2.	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Narasumber
3.	Prof. Dr. Yulianto, M.S.	Narasumber
4.	Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.	Narasumber
5.	Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.	Narasumber
6.	Prof. Dr. Agus Suyatna, M.Si.	Narasumber
7.	Prof. Dr. Undang Rosidin, M.Pd.	Narasumber
8.	Prof. Bambang Setiyadi, Ph.D.	Narasumber
9.	Prof. Dr. Sunyono, M.Si.	Narasumber
10.	Dr. Dwi Yulianti, M.Pd.	Narasumber
11.	Dr. Feni Munifatullah, M.Hum.	Narasumber
12.	Meizano Ardhi Muhammad, S.T., M.T.	Narasumber
13.	Dr. Rangga Firdaus, S.Kom., M.Kom.	Narasumber
14.	Drs. Eko Suyanto, M.Pd.	Narasumber
15.	Wahyu Eko Sulistiono, S.T., M.Sc.	Narasumber

Di tetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP 196112301988031002 